



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Jalan Kampus Unida No. 15 Surien-Banda Aceh 23234

Telp (0651) 44414 Faksimili (0651) 44413

Laman: www.unida-aceh.ac.id

KEPUTUSAN

Nomor : 20/KPTS/UNIDA/2016

Tentang

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

REKTOR UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu tujuan Universitas Iskandarmuda adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam ilmu pengetahuan.
- b. Bahwa untuk terwujudnya visi, dan misi Universitas Iskandarmuda, diperlukan kebijakan akademik dengan memperhatikan kondisi diperlukan di lingkungan kampus yang ertika serta mengutamakan prinsip keterbukaan, kebersamaan secara professional dan keislaman.
- c. Bahwa kode etik dosen dan tenaga kependidikan diperlukan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dosen dan tugas tenaga kependidikan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan, pengabdian masyarakat.
- d. Bahwa pentingnya ketentuan mengenai kode etik dosen dan tenaga kependidikan pada Universitas Iskandarmuda agar terlaksananya proses belajar mengajar yang kondusif dalam tatanan pergaulan yang berakhlak mulia dan islami.
- e. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan kode etik Dosen dan tenaga kependidikan Universitas Iskandarmuda dalam Keputusan Rektor.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat;
- e. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI 2012;
- f. Statuta Universitas Iskandarmuda.



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Jalan Kampus Unida No. 15 Surien-Banda Aceh 23234

Telp (0651) 44414 Faksimili (0651) 44413

Laman: www.unida-aceh.ac.id


Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Iskandarmuda tanggal 22 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan Universitas Iskandarmuda Banda Aceh.
 2. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum pertama merupakan pedoman kode etik bagi Dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dalam tata pergaulan dalam masyarakat;
 3. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tersebut dalam keputusan ini akan dirinci dalam BAB dan pasal sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
 5. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2016

REKTOR



PROF. DR. SYAFEI IBRAHIM, M.Si

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda
2. Para Wakil Rektor Unida
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Unida
4. Ketua Badan Penjaminan Mutu Unida
5. Ka Biro di Lingkungan Unida
6. Ketua Prodi Fakultas di Lingkungan Unida
7. Arsip

Aturan Etika Tenaga Pendidikan

1. Ketentuan Umum

Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Tenaga kependidikan adalah pegawai UNIDA yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UNIDA agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas Iskandar Muda yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Komisi Etik adalah organ dari aktifitas akademik Universitas Iskandar Muda yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri. Kode Etik Mahasiswa UNIDA diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

2. Kode Etika Umum

- a. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggung jawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku
- b. Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Iskandar Muda
- c. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Iskandar Muda serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Universitas Iskandar Muda

3. Ruang Lingkup Etika Tenaga Kependidikan

3.1. Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Diri Sendiri

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- a. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari
- b. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri
- c. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
- d. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan
- e. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri
- f. Berpenampilan rapi dan sopan
- g. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani

3.2. Etika Tenaga Kependidikan Sesama Tenaga Kependidikan

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menjalani kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan
- b. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda
- c. Ramah, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan
- d. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas
- e. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan

3.3. Etika Tenaga Dalam Berorganisasi

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama
- b. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya
- c. Memegang teguh rahasia jabatan
- d. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan

- e. Memenuhi standar operasional prosedur kerja
- f. Bekerja secara inovatif dan visioner
- g. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan
- h. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan
- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab
- k. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi

3.4. Etika Tenaga Dalam Bermasyarakat

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain
- b. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat
- d. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotongroyong di lingkungan masyarakat

3.5. Etika Tenaga Dalam Bernegara

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
- d. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
- e. Memegang teguh rahasia negara
- f. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa
- g. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab
- h. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia

- i. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia
- j. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya
- k. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
- l. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunannasional

4. Tugas dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi :

- a. Menciptakan suasana akademik dilingkungan kerja
- b. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing
- c. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan social
- d. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari
- e. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan
- f. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik
- g. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara
- h. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada temansejawat
- i. Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri
- j. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran
- k. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, professional dan tidak diskriminatif
- l. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Iskandar Muda
- m. Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat
- n. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab
- o. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan penuh kearifan

5. Larangan Dan Sanksi

5.1. Larangan

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, tenaga kependidikan dilarang untuk :

- a. Meninggalkan tugas kedinasan atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang jelas dan sah
- b. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Iskandar Muda
- c. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas
- d. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik Universitas Iskandar Muda
- e. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan

5.3. Sanksi

Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar kode etik terdiri atas :

- a. Diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Dikenakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain
- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap atau honorer Universitas Iskandar Muda dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja